



P U T U S A N

Nomor 18 /Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAULUS MALINDIR Alias POLI
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ahuru, Rt 008 /Rw 007 Negeri Batu Merah
Kec.Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan KPN sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 28 Januari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18 /Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/ PN Amb tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS MALINDIR alias POLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yang kami dakwakan dalam Dakwaan KeSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **PAULUS MALINDIR alias POLI**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S Warna biru
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna Gold
 - 1 (satu) unit Charger Iphone 5 warna kabel data warna biru muda

Seluruhnya dikembalikan kepada Para pemiliknya yang sah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Ke satu :

-----Bahwa ia terdakwa **PAULUS MALINDIR alias POLI** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Ahuru Lorong Tahu Desa Negeri Batumerah tepatnya di dalam rumah (milik orang tua korban **ABDUL SALIM alias BABANG**) kec, Sirimau kota Ambon atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 5 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sdr ABDUL SALIM alias BABANG sementara tidur di ruang tamu sembari mencharger 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver miliknya dilantai yang letaknya berdekatan dengan saksi/korban sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5 warna putih milik sdr NURUL FADILLAH alias DILA saat itu sementara terletak di teras rumah dimana posisi sdr NURUL FADILAH sedang tidur sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A.5S warna biru milik sdr RAHMA HUNSOUW alias AMA terletak di kursi ruang tamu dengan posisi sementara di charger.
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah yang ditempati sdr ABDUL SALIM BABANG bersama sdr NURUL FADILLAH dan sdr RAHMA HUNSOUW dalam keadaan tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka sementara semua orang didalam rumah tersebut sedang tidur sehingga pada saat yang bersamaan terdakwa yang saat itu berjalan dan melewati rumah tersebut melihat kearah rumah yang dalam keadaan terbuka dimalam hari tersebut lalu berniat untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa lalu bergegas masuk perlahan lahan dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rumah tersebut terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan mengambil **1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 51 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 5** yang keseluruhan barang barang tersebut dalam kondisi di charger.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai seluruh barang barang 3 (tiga) unit Hp dan 1 (satu) unit charger tersebut selanjutnya terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bergegas pergi dengan maksud untuk menjadikan seluruh barang tersebut menjadi miliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami kerugian sebesar Rp 6.050.000,- (*enam juta lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHPidana.

A t a u

Ke dua :

-----Bahwa ia terdakwa **PAULUS MALINDIR alias POLI** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wit (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Ahuru Lorong Tahu Desa Negeri Batumerah tepatnya di dalam rumah (milik orang tua korban **ABDUL SALIM alias BABANG**) kec, Sirimau kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 5 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sdr ABDUL SALIM alias BABANG sementara tidur di ruang tamu sembari mencharger 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver miliknya dilantai yang letaknya berdekatan dengan saksi/korban sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5 warna putih milik sdr NURUL FADILLAH alias DILA saat itu sementara terletak di teras rumah dimana posisi sdr NURUL FADILAH sedang tidur sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A.5S warna biru milik sdr RAHMA HUNSOUW alias AMA terletak di kursi ruang tamu dengan posisi sementara di charger.
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah yang ditempati sdr ABDUL SALIM BABANG bersama sdr NURUL FADILLAH dan sdr RAHMA HUNSOUW dalam keadaan tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka sementara semua orang didalam rumah tersebut sedang tidur sehingga pada saat yang bersamaan terdakwa yang saat itu berjalan dan melewati rumah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Amb



tersebut melihat kearah rumah yang dalam keadaan terbuka dimalam hari tersebut lalu berniat untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa lalu bergegas masuk perlahan lahan dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rumah tersebut terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan mengambil **1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 51 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 5** yang keseluruhan barang barang tersebut dalam kondisi di charger.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai seluruh barang barang 3 (tiga) unit Hp dan 1 (satu) unit charger tersebut selanjutnya terdakwa lalu terdakwa bergegas pergi dengan maksud untuk menjadikan seluruh barang tersebut menjadi miliknya.
 - Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami kerugian sebesar Rp 6.050.000,- (*enam juta lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL SALIM Alias BABANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan peristiwa Pencurian Handphone.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Jumat dini hari sekitar jam 04.00 Wit, di Ahuru Rt.001 Rw.016 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di dalam rumah milik Orang Tua saksi.
 - Bahwa yang melakukan pencurian saat itu saksi tidak tahu, setelah berada di kantor Polsek Sirimau barulah saksi mengetahui identitas pelaku yang bernama **"PAULUS MALINDER"**, sedangkan korbannya adalah saksi, adik perempuan saksi (**Nurul Fadilah**), dan Mama saksi (**Rahma Hunsouw**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi berserta dengan Adik, dan Ibu yang dicuri oleh pelaku **"PAULUS MALINDER"** adalah berupa 3(tiga) unit handphone dan 1 (satu) charger Iphone 5 (lima) yaitu :1 (satu) unit Handphone Xiaomi, 1 (satu) unit Iphone, 1 (satu) unit Handphone Oppo dan 1 (satu) unit charger.
- Bahwa, terakhir saksi meletakkan handphone milik saksi di samping kepala saksi yang saat itu saksi sedang tidur di lantai kamar, sedangkan milik adik saksi terakhir letaknya di teras rumah kami yang saat itu adik saksi sedang tiduran di teras rumah bersama ayah saksi, dan barang berupa handphone milik Ibu terletak di atas meja ruang tamu.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah cara pelaku saat melakukan pencurian tersebut, namun saat itu kondisi rumah saksi dalam keadaan terbuka pintu ruang tamunya karena kondisi kota Ambon yang mengalami gempa bumi
- Bahwa tidak terlalu sering terjadinya pencurian dirumah kami, namun dapat saksi katakan bahwa baru 2(dua) kali kami mengalami kehilangan barang dirumah kami.
- Bahwa saksi sudah pernah melihat pelaku di lapangan Futsal tantui, namun hanya sekilas saja.
- Bahwa saksi dapat menemukan handphone milik kami pada pelaku dengan cara saksi menghubungi nomor telepon saksi namun tidak diangkat, kemudian saksi menggunakan aplikasi Google temukan perangkat dan menemukan keberadaan signal GPS Hp milik saksi berada di sekitar kawasan Gadihu selanjutnya saksi lalu melaporkan peristiwa pencurian yang dialami saksi bersama adik dan ibu saksi ke kantor Polsek Sirimau
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut kami mengalami kerugian sekitar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. NURUL FADILLAH Alias DILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara Pencurian Handphone ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Jumat 11 Oktober 2019 dini hari sekitar jam 04.00 Wit, di Ahuru Rt.001 Rw.016 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di dalam rumah kami.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian saat itu saksi tidak tahu, setelah berada di kantor Polsek Sirimau barulah saksi diberitahukan oleh Polisi, identitas pelaku yang bernama **"PAULUS MALINDIR als POLI"**, sedangkan korbannya adalah saksi, kakak (**ABDUL SALIM**) saksi, dan Mama saksi (**Rahma Hunsouw**).
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri pelaku saat itu berupa 1(satu) unit Handphone Iphone 5(lima)S beserta 1(satu) charger Iphone, sedangkan milik Kakak saksi berupa 1(satu) unit handphone Xiaomi, dan 1(satu) unit handphone Oppo milik Ibu yang dicuri oleh pelaku **"PAULUS MALINDIR"**.
- Bahwa terakhir saksi meletakkan handphone milik saksi saat itu sementara Charger di teras rumah, sedangkan milik Ibu berada di atas kursi ruang tamu, dan milik Kakak berada di dalam kamar yang saat itu juga sedang dicharger.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut di dalam rumah kami namun saat itu rumah saksi dalam keadaan terbuka pintu ruang tamunya karena kondisi kota Ambon yang mengalami gempa beruntun sehingga pintu rumah kami saat malam tidak ditutup namun saat itu saksi sementara tidur bersama bapak saksi di ruang teras.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar Handphone milik saksi maupun milik kakak dan ibu saksi yang dicuri beserta 1 (satu) charger Iphone adalah milik saksi.
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut untuk penerangan cahaya sangatlah terang karena lampu di dalam rumah kami saat itu menyala terang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Hp milik saksi dan kakak serta ibu saksi hilang pada pukul 04.00 wit (dini hari) saat itu saksi dibangunkan oleh ibu saksi dan menanyakan Hp milik ibu saksi yang diletakan di ruang tamu tapi sudah tidak ada dan ternyata Hp milik saksi juga tidak ada begitu juga Hp milik kakak saksi ternyata juga tidak ada selanjutnya saksi ABDUL SALIM alias BABANG (kakak saksi) melakukan pelacakan terhadap Hp kami dengan menggunakan perangkat Google temukan perangkat dan menemukan keberadaan sognal GPS HP milik kakak saksi berada di kawasan Gadihu selanjutnya kami lalu melaporkan ke kantor Polsek Sirimau ambon.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp milik saksi yakni jenis Iphone yang dibeli senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. RAHMA HUNSOUW Alias AMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan peristiwa Pencurian Handphone.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Jumat dini hari sekitar jam 04.00 Wit, di Ahuru Rt.001 Rw.016 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di dalam rumah milik saksi
- Bahwa yang melakukan pencurian saat itu saksi tidak tahu, setelah berada di kantor Polsek Sirimau barulah saksi diberitahukan oleh Polisi, identitas pelaku yang bernama **"PAULUS MALINDIR als POLI"**, sedangkan korbannya adalah saksi, dan kedua anak saksi yang bernama **Babang & Dila**.
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri pelaku saat itu berupa 1(satu) unit handphone merk Xiami sedangkan HP milik anak anak saksi yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1(satu) unit Handphone Iphone 5(lima)S beserta 1(satu) charger Iphone milik anak saksi **"Dila"**.
- Bahwa terakhir saksi meletakkan handphone milik saksi saat itu di atas kursi ruang tamu, milik anak saksi **"Dila"** saat itu berada di teras rumah yang sementara di Charger, sedangkan milik **"Babang"** berada di dalam kamar.
- Bahwa awalnya saksi bangun tidur sekitar pukul 04.00 wit (dini hari) untuk buang air kecil lalu setelah itu saksi menuju ke ruang tamu untuk mengambil Hp saksi yang diletakan di atas kursi ruang tamu namun pada saat saksi akan mengambil ternyata saksi tidak ada sehingga saksi lalu membangunkan suami saksi yang sementara tidur di ruang teras bersama anak saksi NURUL FADILLAH untuk mencari keberadaan Hp saksi namun tidak ditemukan sehingga saksi lalu membangunkan anak saksi yakni saksi ABDUL SALIM alias BABANG untuk mencari Hp saksi dan ternyata Hp anak saksi BABANG dan NURUL FADILLAH ternyata juga tidak ada sehingga saksi BABANG lalu mencari keberadaan Hp kami dengan menggunakan perangkat Google mencari perangkat dan menemukan signal GPS Hp berada di kawasan Gadihu dan selanjutnya kami melaoprkan peristiwa tersebut di kantor Polsek Sirimau.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp milik saksi berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi yang dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Hp anak anak saksi untuk Iphone sebesar Rp, 3,050.000,- dan Hp Oppo sebesar Rp.2.000.000,- sehingga total kerugian yang dialami saksi dan anak anak saksi sebesar Rp.6.050.000,-
- Bahwa saat itu rumah milik saksi tidak dikunci dan pintu rumah teras dalam keadaan terbuka karena kondisi kota Ambon yang mengalami gempa beruntun sehingga setiap malam kami tidur namun pintu rumah terbuka sehingga tidak menutup kemungkinan terdakwa melihat pintu rumah terbuka dan masuk mengambilnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian Handphone
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 11 Oktober 2019, sekitar jam 04.00 Wit (dini hari), bertempat di Ahuru Lorong Tahu Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui pintu pagar yang tidak tertutup, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang saat itu pintu rumah korban juga tidak di tutup.
- Bahwa tujuan terdakwa saat mencuri barang tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak membawa sesuatu alat berupa obeng/ pisau dan sejenis lainnya untuk memperlancar pencurian.
- Bahwa, sebelum terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu terdakwa belum memantau situasi di sekita rumah korban, namun saat itu terdakwa sementara berjalan hendak jalan pagi dan pada saat melewati rumah korban terdakwa melihat pintu rumah tidak tertutup kemudian terdakwa masuk untuk melakukan pencurian.
- Bahwa barang- barang yang terdakwa ambil dengan cara terdakwa mencuri di rumah korban saat itu berupa 3(tiga) unit hanphone dan 1 (satu) alat charger handphone.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Hp ada di ruang teras dan di ruang tamu serta di dalam kamar dan saat itu para pemilik Hp sementara tidur
- Bahwa selain barang berupa 3(tiga) unit handphone dan 1 (satu) alat charger handphone milik korban, sudah tidak ada lagi barang lain yang terdakwa ambil saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wit (dini hari) bertempat di Ahuru Lorong Tahu Desa Negeri Batumerah tepatnya di dalam rumah milik orang tua korban ABDUL SALIM alias BABANG kec, Sirimau kota Ambon telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama PAULUS MALINDIR Alias POLI yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 . Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah“ perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang kedalam penguasaannya dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wit (dini hari) bertempat di Ahuru Lorong Tahu Desa Negeri Batumerah tepatnya di dalam rumah milik orang tua korban ABDUL SALIM alias BABANG kec, Sirimau kota Ambon telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 5;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ABDUL SALIM Alias BABANG, NURUL FADILLAH Alias DILA dan RAHMA HUNSOUW Alias AMA dapatlah diketahui awalnya pada tanggal 11 Oktober 2019 saksi ABDUL SALIM alias BABANG sementara tidur di ruang tamu sembari mencharger 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver miliknya dilantai, dan saksi NURUL FADILLAH alias DILA berada diteras rumah sambil tiduran dan meletakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5 warna putih miliknya diteras, begitu juga saksi RAHMA HUNSOUW Alias AMA sebelum tidur meletakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A.5S warna biru di kursi ruang tamu, namun setelah semua saksi tidur dengan kondisi rumah dalam keadaan tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka karena saat itu sering terjadi gempa, tepatnya saat saksi RAHMA HUNSOUW Alias AMA pada sekitar jam 04.00 Wit setelah saksi bangun tidur buang air kecil dan langsung menuju ke



ruang tamu ternyata Hp saksi yang diletakan di atas kursi ruang tamu telah hilang sehingga membangunkan saksi ABDUL SALIM Alias BABANG dan saksi NURUL FADILLAH alias DILA untuk mengecek HP mereka namun ternyata pula HP mereka hilang kemudian saksi ABDUL SALIM Alias BABANG lalu mencari keberadaan semua HP yang hilang dengan menggunakan perangkat Google mencari perangkat dan menemukan signal GPS Hp berada di kawasan Gadihu kemudian selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut di kantor Polsek Sirimau.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, dapat pula diketahui awalnya sekitar jam 04.00 Wit (dini hari) Terdakwa berjalan dan melewati sebuah rumah dan melihat kearah rumah yang dalam keadaan terbuka dimalam hari lalu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa masuk perlahan lahan melalui pintu pagar yang tidak tertutup dan setelah didalam rumah langsung Terdakwa mengambil 3 (tiga) HP dan 1 (satu) unit charger, yaitu : **1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A.5S Warna biru, dan 1 (satu) unit charger iphone 5 (satu)** kemudian Terdakwa keluar ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah HP dan 1 (satu) Unit charger tanpa seijin dari saksi korban, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan pencurian pada sekitar pukul 04.00 Wit (Dini Hari) dengan cara Terdakwa berjalan dan melewati sebuah rumah dan melihat kearah rumah yang dalam keadaan terbuka dimalam hari, lalu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa masuk perlahan lahan melalui pintu pagar yang tidak tertutup dan setelah didalam rumah langsung Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP dan 1 (satu) Unit Charger ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan meyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias POLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S Warna biru
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna Gold
 - 1 (satu) unit Charger Iphone 5 warna kabel data warna biru muda

Di kembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, oleh Felix Ronny Wuisan, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, SH.MH., dan Jimmy Wally,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Jenny Tulak, SH.MH., dan Christina Tetelepta,SH.,dibantu oleh Mentrina Garing Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H,

Christina Tetelepta , S.H.

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Amb